

**BUKU PANDUAN
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 3
PRODI KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

**FAKULTAS ADAB DAN BAHASA
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
2025**

TIM PENYUSUN

Pelindung : Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag, M.Pd
Penasehat : Prof. Dr. Woro Retnaningsih, M.Pd
Ketua : Dr. Novianni Anggraini, M.Pd.
Anggota : Irwan Rohardiyanto, M.Hum
Furqon Edi Wibowo, M.Pd
Puput Arianto, M.Pd
Yustin Sartika, M.A
Hj. Farida Barik, S.Ag.

SAMBUTAN DEKAN

Fakultas Adab dan Bahasa (FAB) UIN Raden Mas Said Surakarta bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang profesional dengan memiliki nilai dan sikap serta pengetahuan berketerampilan sebagai tenaga pendidik dan non-pendidik yang cakap, berakidah kuat dan berakhlak mulia. Dalam menyiapkan tenaga yang profesional tersebut, Fakultas Adab dan Bahasa (FAB) UIN Raden Mas Said Surakarta memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang proses kependidikan dan non-kependidikan melalui mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Magang.

PLP diperuntukan bagi mereka yang mengambil prodi kependidikan. Ini adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang Program Sarjana Pendidikan, berupa observasi persekolahan, perangkat persekolahan dan asistensi mengajar. Sedangkan Magang diperuntukan bagi mereka yang mengambil prodi non-kependidikan. Ini adalah suatu tahapan dalam proses belajar secara langsung dilapangan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesainya buku panduan ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan berbagai masukan, kritik, dan saran dari para pembaca yang diharapkan dapat menjadi perbaikan kedepannya. Akhirnya semoga penulisan buku ini dapat memudahkan dan memperlancar kegiatan PLP dan Magang serta bermanfaat kepada semua pihak.

Surakarta, Agustus 2025
Dekan FAB

Prof.Dr.Imam Makruf, M.Pd

KATA PENGANTAR

Program pengadaan guru yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) meliputi pendidikan akademik atau Program Sarjana Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk memperkuat jati diri calon pendidik dan untuk membentuk kesiapan sebagai calon pendidik, maka mahasiswa Program Sarjana Pendidikan diberikan program pemagangan di sekolah yang disebut dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses asistensi mengajar dalam proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Magang merupakan Praktik nyata di lembaga sebagai pengalaman. Dalam kegiatan Magang Mahasiswa Peserta Magang (Praktikan) ditugaskan ke lembaga dalam jangka waktu dua setengah bulan untuk dapat mempelajari dan melakukan Praktik kerja. Pengalaman yang diperoleh tersebut diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk orang yang profesional di bidangnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Panduan ini atas kerja keras dan dedikasi yang tinggi dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, keahlian khususnya yang terkait dengan Program PLP dan Magang untuk Program Sarjana Pendidikan dan Non-Kependidikan

Tim Penyusun

PANDUAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) 3 KEPENDIDIKAN

A. PANDUAN PLP 3

1. PENGERTIAN

Program PLP 3 adalah matakuliah yang mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan praktik kependidikan agar mahasiswa siap menjadi tenaga profesional dalam bidang keahliannya. PLP 3 di ikuti oleh semua mahasiswa di prodi kependidikan yang ada di semester 7.

2. LANDASAN HUKUM

Buku petunjuk pelaksanaan Kegiatan PLP 3 Fakultas Adab dan Bahasa (FAB) UIN Raden Mas Said Surakarta disusun dan dilaksanakan dengan acuan:

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

3. TUJUAN

Tujuan PLP 3 adalah menghasilkan mahasiswa yang memiliki wawasan dan pengalaman yang memadai terkait tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahliannya.

4. LINGKUP KEGIATAN

Inti dari kegiatan PLP 3 adalah aktivitas observasi, membantu menyusun perangkat pembelajaran,

membantu guru pamong berkaitan dengan administrasi sekolah, mendampingi peserta didik dalam ekstra kurikuler, membantu menyusun strategi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh guru sehingga dapat menjadi gambaran dan landasan dalam proses pembelajaran yang lebih baik, dan mendampingi guru dalam proses pembelajaran.

5. STATUS DAN BOBOT

Program PLP 3 merupakan bagian integral dari keseluruhan kurikulum program S1 yang diselenggarakan FAB UIN Raden Mas Said Surakarta dan sebagai salah satu mata kuliah wajib lulus. Adapun bobot SKS mata kuliah PLP 3 adalah 2 SKS.

6. TEMPAT PELAKSANAAN

Program PLP 3 dilaksanakan di sekolah / madrasah / lembaga / instansi yang selama ini bekerjasama dengan FAB UIN Raden Mas Said Surakarta baik di Solo Raya maupun di luar Solo Raya. Khusus untuk program PLP 3 di sekolah / madrasah minimal berakreditasi B.

7. WAKTU PELAKSANAAN

Program PLP 3 dilaksanakan pada bulan September selama 2 minggu. Adapun agenda kegiatan PLP 3 sebagai berikut:

1. Orientasi dan Pengamatan Lingkungan Sekolah;
2. Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar;
3. Partisipasi dalam Kegiatan Pembelajaran;
4. Pengajaran Terbimbing;
5. Pengajaran Mandiri;
6. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Bimbingan

Siswa;

7. Penilaian dan Refleksi;

8. PERSYARATAN PLP III

a. Mahasiswa

Mahasiswa peserta PLP 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa wajib lulus PLP 1 dan PLP 2;
- 2) Minimal sudah menempuh 120 SKS;
- 3) Lulus praktik keahlian 2;
- 4) Lulus Microteaching.

b. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing untuk PLP 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan dan berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan / atau keahlian yang diampu;
- 2) Dosen yang berkualifikasi non-kependidikan

harus memiliki sertifikat pelatihan pembelajaran Pengembangan Keterampilan Instruksional (Pekerti) dan/atau Applied Approach (AA);

- 3) Memiliki Jabatan paling rendah Asisten Ahli;
- 4) Diusulkan oleh program studi yang terkait.

c. Sekolah Mitra

Sekolah mitra untuk PLP 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Peringkat akreditasi sekolah mitra paling rendah B (Baik);
- 2) Memiliki guru yang memenuhi persyaratan sebagai Guru Pamong;
- 3) Berlokasi di wilayah yang mudah diakses oleh peserta PLP 3.

9. TUGAS PENGELOLA / LEMBAGA

- a. Pihak pengelola/ lembaga/ instansi menunjuk Guru Pamong yang sesuai dengan bidang

- keahlian mahasiswa (Bisa lebih dari 1 Pamong);
- b. Memberikan izin kepada mahasiswa untuk latihan mengajar dalam bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP 3 dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran serta pemantapan jati diri calon pendidik;
 - c. Memberikan izin kepada mahasiswa untuk mendampingi para siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. Memberikan izin kepada mahasiswa untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru.

10. TUGAS DPL

- a. DPL memberikan pembekalan pada mahasiswa bimbingan terkait hal-hal pelaksanaan kegiatan PLP 3;
- b. DPL melakukan koordinasi dengan lembaga /

- instansi sekolah / madrasah untuk teknis penyerahan dan penarikan peserta PLP 3;
- c. DPL wajib melakukan penyerahan dan penarikan peserta PLP 3 di lembaga / instansi sekolah / madrasah;
 - d. DPL wajib menilai laporan kegiatan PLP 3 mahasiswa;
 - e. DPL wajib mereview dan menilai video pengajaran yang telah dibuat oleh mahasiswa di lapangan.

11. TUGAS MAHASISWA

- a. Mahasiswa peserta magang wajib mengikuti seluruh rangkaian PLP 3 mulai dari:
 - 1) pembekalan dari DPL;
 - 2) penyerahan ke lembaga/ instansi tempat PLP 3;
 - 3) mengikuti penjelasan umum dari lembaga/ instansi;

- 4) melakukan praktik latihan mengajar di lembaga/ instansi sesuai dengan jadwal dari lembaga/ instansi tempat magang **minimal 3 kali;**
 - 5) **merekam video pengajaran di kelas secara individu untuk di review dan dinilai oleh DPL;**
 - 6) melaksanakan tugas pendampingan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler;
 - 7) membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru;
 - 8) menyusun Laporan Kegiatan PLP 3.
- b. **Mahasiswa peserta magang wajib menyusun laporan individu dan mengumpulkan video pengajaran yang telah dibuat di point 5 pada Program Kegiatan PLP 3.**

12. OUTPUT PLP 3

Output dari kegiatan PLP 3 kependidikan ini berupa Laporan magang dari lembaga/ instansi dan beberapa komponen yang terkait materi magang, dengan sistematika sebagai berikut;

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang PLP 3
- B. Tujuan dan Manfaat PLP 3

BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN PROGRAM

- A. Deskripsi Lokasi
- B. Rencana Program (Sifat Individu)

BAB III KEGIATAN PERSEKOLAHAN

- A. Kegiatan Persekolahan
- B. Pilihan Program Persekolahan.
- C. Usaha Pemecahan Masalah Pengajaran

BAB IV KEGIATAN PENGAJARAN

- A. Pelaksanaan Pengajaran
- B. Masalah dalam Pengajaran
- C. Usaha Pemecahan Masalah Pengajaran

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran

LAMPIRAN –LAMPIRAN

13. PAKAIAN

Peserta PLP 3 memakai pakaian dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Putra; kemeja putih, berdasi, bercelana hitam dan bersepatu saat di tempat PLP 3;
- b. Putri; kemeja putih, berjilbab putih, memakai rok hitam dan bersepatu saat di tempat PLP 3.
- c. Peserta PLP 3, Wajib memakai masker, face shield, dan hand sanitizer serta memperhatikan protokol kesehatan selama melakukan kegiatan PLP 3.

14. ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

a. Pengertian

Dalam pelaksanaan program PLP 3 di sekolah, etika bagi mahasiswa perlu sekali. Etika adalah sikap dan tingkah laku mahasiswa mahasiswa peserta PLP 3 yang sesuai dengan budaya sekolah yang ditempati dan kode etik tenaga kependidikan.

b. Pedoman Etika Mahasiswa dalam PLP 3 di Sekolah

Sikap dan tingkah laku mahasiswa selama melaksanakan kegiatan PLP 3 di sekolah diharapkan mengikuti aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Sikap dan tingkah laku mahasiswa terhadap tata tertib, dan kebiasaan umum di sekolah tempat berlangsung PLP 3:
 - a) Berperilaku sopan dalam segala kegiatan.
 - b) Mempersiapkan diri secara mental

maupun material / ilmu dengan sebaik-baiknya.

- c) Melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan guru koordinator PLP 3.
 - d) Menaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah latihan.
 - e) Berkoordinasi dengan guru koordinator PLP 3 dan dosen pembimbing secara terus menerus. Konsultasi dengan pembimbing dapat dilakukan secara daring / blended.
 - f) Selalu menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan tercela.
- 2) Sikap dan tingkah laku terhadap Dosen Pembimbing:
- a) Menunjukkan sikap hormat kepada dosen pembimbing.
 - b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari dosen pembimbing

dengan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

3) Sikap dan tingkah laku mahasiswa PLP 3 terhadap Pimpinan/ Kepala Sekolah.

a) Memperhatikan dan mempelajari penjelasan penjelasan yang diterima dari kepala sekolah.

b) Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab.

c) Menunjukkan sikap hormat dan santun serta meminta izin bilamana harus meninggalkan sekolah.

d) Pamitan/ mohon diri kepada kepala sekolah pada akhir pelaksanaan PLP 3.

4) Sikap dan tingkah laku terhadap Guru dan Staf Sekolah.

a) Menunjukkan sikap hormat.

- b) Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru maupun staf sekolah dengan penuh tanggung jawab.
 - c) Selalu berkonsultasi dengan guru dan staf sekolah terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan PLP 3.
- 5) Sikap dan tingkah laku mahasiswa pada Tugas-Tugas Profesional:
- a) Datang di sekolah tempat PLP 3 maximal 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan meninggalkan sekolah setelah kegiatan selesai kecuali seizin kepala sekolah.
 - b) Mengisi daftar hadir mahasiswa yang sudah disediakan di sekolah.
 - c) Melaksanakan kegiatan PLP 3 sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tekun dan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan kepala, guru dan staf sekolah.

- d) Berusaha sebaik mungkin untuk berpegang pada etika (tata-tertib) standar kinerja profesional.
- 6) Sikap dan tingkah laku mahasiswa terhadap teman.
 - a) Bergaul dengan teman dalam batas sopan-santun yang berlaku.
 - b) Saling mengingatkan jika mengetahui kekurangan dan kesalahan teman
 - c) Saling membantu dan tidak sombong.

c. Sanksi

Mahasiswa yang tidak mentaati tata tertib dan kewajibannya dikenakan sanksi oleh sekolah praktik maupun pengelola yang dapat berupa :

- 1) Peringatan secara lisan,
- 2) Peringatan secara tertulis,
- 3) Pengurangan nilai, atau
- 4) Tidak lulus,

5) Jika kasus yang terjadi baru diketahui setelah penarikan, maka nilai bisa ditangguhkan, sampai kasusnya dapat diselesaikan.

Lampiran I

Lembar Penilaian PLP 3 oleh Madrasah / Sekolah

Nama Mahasiswa :

NIM :

Tempat Praktik :

No	Aspek Penilaian	Range Score	Nilai	Tanda Tangan Pembimbing
1	Keaktifan	1-4		
2	Inisiatif	1-4		
3	Kreativitas	1-4		
4	Problem Solving	1-4		
Nilai Akhir				

Catatan:

$$\frac{\text{Total Score}}{4} = \text{Nilai Akhir}$$

Surakarta, 2025

Pimpinan Sekolah

(.....)

Lampiran II

Lembar Penilaian Laporan PLP 3 oleh DPL

Nama Mahasiswa :

NIM :

Tempat Praktik :

No	Aspek Penilaian	Range Score	Nilai
1	Sistematika Penulisan	1-4	
2	Penggunaan Bahasa	1-4	
3	Isi Laporan	1-4	
4	Kelengkapan Laporan	1-4	
Nilai Akhir			

Catatan:

$$\frac{\text{Total Score}}{4} = \text{Nilai Akhir}$$

4

Surakarta,.....2025
Dosen Pembimbing Lapangan,

NIP

Lampiran III

Lembar Penilaian Praktik Mengajar Mahasiswa (Guru dan DPL)

Nama Mahasiswa :

NIM :

Tempat Praktik :

No	Aspek Penilaian	Range Score	Nilai
1	Cara berpakaian	1-4	
2	Ketrampilan membuka pelajaran	1-4	
3	Ketrampilan menggunakan media	1-4	
4	Ketrampilan menjelaskan pelajaran	1-4	
5	Penguasaan materi	1-4	
6	Pengelolaan kelas	1-4	
7	Intonasi suara	1-4	
8	Interaksi dengan siswa	1-4	
9	Kepercayaan diri	1-4	
10	Ketrampilan menutup pelajaran	1-4	
Nilai Akhir (Total : 10) Nilai Max 4			

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (1999), *Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG)*, Jakarta : Proyek Pendidikan Sekolah Dasar.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017: *Panduan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan*

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2013), *Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK*

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014: *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8
Tahun 2012 *tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional {KKNI}*

Permenristek dikti nomor 55 Tahun 2017 *tentang
Standar Pendidikan Guru*

Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 *tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*

PP RI Nomor 19 Tahun 2005 *tentang Standar
Nasional Pendidikan*

Undang-undang RI nomor 12 Tahun 2012 *tentang
Pendidikan Tinggi*